

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

NOMOR: 31 Tahun 2009

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI HASH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008.

PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

CATATAN :

- Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi di 6 (enam) Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009;
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Mei 2009

